

## BAB II

### TINJAUAN PISTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah

##### 2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Pengertian menurut **Muhammad (2000:5)** "Bank adalah lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana". Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.

**"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."**

Selain itu menjelaskan tentang prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah, yaitu.

**"Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)."**

Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan,

**"Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."**

### 2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antar kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, yaitu:

- a. Pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

### 2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional dikemukakan oleh **Triandaru dan Budisantoso (2006:156)**, antara lain:

#### 1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak. Sangat

menguntungkan tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya.

## 2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias Cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank diinvestasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau tidak, maka tetap wajib membayar bunganya.

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah.

Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.

### 3. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).

### 4. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat secara singkat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

#### **Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Berinvestasi pada suatu usaha yang halal	1. Bebas nilai
2. Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee	2. Sistem bunga
3. Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha	3. Besarannya tetap
4. <i>Profit dan falah oriented</i>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pola hubungan kemitraan</li> <li>6. Ada Dewan Pengawas Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. <i>Profit oriented</i></li> <li>5. Hubungan debitur-kreditur</li> <li>6. Tidak ada lembaga sejenis</li> </ul>
---	---

Sumber: Bank dan Lembaga Keuangan lain (2006:157)

Lebih lanjut dikemukakan perbedaan antara bagi hasil dalam prinsip syariah dan bunga dalam prinsip konvensional, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Perbandingan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga**

Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi</li> <li>2. Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh</li> <li>3. Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan</li> <li>4. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil</li> <li>5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank</li> <li>2. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan</li> <li>3. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat.</li> <li>4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam</li> <li>5. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi</li> </ul>

Sumber: Bank dan lembaga Keuangan lain (2006:157)

## 2.1.4 Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

### 2.1.4.1 Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/Al Wadi'ah*)

Prinsip titipan atau simpanan dikemukakan oleh **Syafi'i Antonio (2001:85)**. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri dari:

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

*Wadi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkannya dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

### 2.1.4.2 Prinsip bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dalam dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al mozara'ah* dan *al musaqah*. Tapi walaupun demikian, prinsip yang paling banyak diaplikasikan dalam dunia perbankan adalah *al-musyarakah*, dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa pertanian oleh beberapa pihak bank. Berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang prinsip-prinsip bagi hasil dikemukakan oleh **Syafi'i Antonio (2001:90)**, yaitu:

a. *Al-Musyarakah (Partnership, project financing participation)*

*Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

(atau *mal/experise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b. *Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

*Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul-maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

c. *Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)*

*Al-muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d. *Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain)*

*Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

#### **2.1.4.3 Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)**

Ada tiga jenis akad jual beli dikemukakan oleh Syafi'i Antonio (2001:101). Jenis akad jual beli ini telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu:

a. *Bai' Al-Murabahah (Diferred Payment Sale)*

*Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungannya sebagai tambahannya.

b. *Bai' As-Salam (In-Front Payment Sale)*

*Bai' as-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *muslam* dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fiih*) maka hal ini disebut *salam* paralel.

c. *Bai' Al-Istishna (Purchase by Order or Manufacture)*

*Bai' al-istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Akad jual beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *shani* dan penunjukan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (*mashnu'*) maka hal ini disebut *istishna* paralel.

#### **2.1.4.4 Prinsip sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)**

Prinsip sewa dalam perbankan syariah menurut **Syafi'i Antonio (2001:117)** dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Al-Ijarah (Operational Lease)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

b. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)

Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

#### 2.1.4.5 Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip jasa dalam perbankan syariah dikemukakan oleh **Syafi'i Antonio (2001:120)** dibagi menjadi lima bagian yaitu:

a. *Al-Wakalah (Deputyship)*

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwidh. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut. Akan tetapi yang dimaksud sebagai al-wakalah disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

b. *Al-Kafalah (Guaranty)*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

c. *Al-Hawalah (Transfer Service)*

*Al-hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal' alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

d. *Ar-Rahn (Mortgage)*

*Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

### 2.1.5 Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 dan SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah, kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi, disamping itu bank harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank.

Dewan pengawas Syariah (DPS) adalah bank yang independent yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

## **2.2 Analisis Laporan Keuangan Bank**

### **2.2.1 Laporan keuangan Bank Syariah dan tujuannya**

Seperti organisasi lainnya, bank syariah juga menyusun laporan keuangan pada periode akuntansinya. Dalam PSAK No. 101 (2017), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

#### **1. Neraca**

Bank Syariah menyajikan pada laporan keuangan (neraca), dengan memerhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: Aset, Kewajiban, Dana Syariah Temporer, Ekuitas.

#### **2. Laporan Laba Rugi**

Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memerhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- (a) pendapatan usaha
- (b) bagi hasil untuk pemilik dana
- (c) beban usaha
- (d) laba atau rugi usaha
- (e) pendapatan dan beban non usaha
- (f) laba atau rugi dari aktivitas normal
- (g) pos luar biasa
- (h) beban pajak; dan
- (i) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

#### **3. Laporan Perubahan Ekuitas**

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

#### **4. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (*muzakki*)
- (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil
- (c) kenaikan atau penurunan dana zakat
- (d) saldo awal dana zakat; dan
- (e) saldo akhir dana zakat

8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan
- (b) penggunaan dana kebajikan untuk
- (c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
- (d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
- (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan

9. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

## **Tujuan Laporan Keuangan**

Pada dasarnya, laporan keuangan bank syariah memiliki tujuan yang berlaku secara umum yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan menggunakan prinsip yang berbeda dengan bank konvensional, laporan keuangan bank syariah memiliki beberapa tujuan tambahan, yaitu:

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, informasi pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat
3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran dana.

### **2.2.2 Jenis-jenis Analisa laporan Keuangan Perbankan**

Teknik analisa laporan keuangan bank dikemukakan Muljono (1999:46) terdiri dari:

1. Analisa komparatif

Dalam bentuknya analisa komparatif ini dapat dibedakan pada dua hal yaitu:

- a. Analisa Trend (Analisa *Horizontal*)

Yaitu membandingkan kegiatan usaha bank baik secara absolute maupun dalam bentuk relative atas bagian kegiatan yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Dari analisa ini akan diperoleh suatu kesimpulan apakah telah terjadi kemajuan atau kemuduran usaha dari masing-masing bank yang bersangkutan.

b. Analisa Vertikal (*Analisa Common Site*)

Analisa vertikal ini akan dilakukan dengan cara jumlah-jumlah yang nampak atas suatu rekening atau sub rekening dengan total kelompoknya secara keseluruhan. Suatu rekening/sub rekening yang melebihi prosentase yang besar akan memberikan petunjuk kepada manajemen bank yang bersangkutan untuk mendapatkan perhatian yang lebih khusus.

2. Analisa Bank *Environment*

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bersaing suatu bank/ suatu cabang, ataupun dalam rangka untuk mengetahui market share bank/ cabang yang bersangkutan baik secara regional maupun secara nasional.

3. Analisa Laporan Keuangan Pada Masa Inflasi

Pada saat inflasi maka para analis harus memfokuskan pada beberapa permasalahan seperti penurunan daya beli yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi terdistorsi. Untuk menjaga analisis yang tepat, maka analisa keuangan pada saat inflasi harus memperhatikan asset moneter, asset non moneter dan asset dalam bentuk valuta asing.

4. Analisa Titik Potong Pokok/*Break Even Point Analysis*

Sebagaimana halnya pada perusahaan-perusahaan industri maka perhitungan (analisa) *Break Even Point* (BEP) pada bank akan sangat bermanfaat untuk beberapa tujuan analisa sebagai berikut:

- a. Untuk *Profit Planning and Controlling* baik dalam *long run* maupun dalam *short run period*
- b. Untuk menetapkan minimal target baik bagi unit bank secara keseluruhan maupun bagian-bagian yang ada.
- c. Sebagai bahan pengukuran efisiensi dan efektivitas kerja bank cabang maupun bagian-bagian. Hal ini sangat sesuai dengan system perbankan yang mengarah ke *Unit Banking System*.

5. Analisa Variansi

Berhubungan sulitnya aplikasi *standard costing* di dunia perbankan maka teknik-teknik analisa variance seperti yang lazim dipakai dalam dunia industri *manufacturing* agak terlambat dikembangkan dalam dunia perbankan namun demikian ide tersebut dapat juga dimanfaatkan dalam dunia perbankan namun

hanya terbatas pada single variance atau untuk bank yang telah mampu menciptakan *standard costing* dapat pula menggunakan *two variance method* sedangkan untuk *three variance method* maupun *four variance method* masih sulit untuk dipraktikkan.

#### 6. *Sustainable Rate of Growth*

Semakin tinggi *Return On Assets* suatu bank akan memberikan peluang pada bank yang bersangkutan untuk memupuk modalnya sebagai dasar untuk ekspansi usahanya. Dari uraian tersebut dapat dilihat adanya ketertarikan antara ekspansi aktiva suatu bank dengan besarnya *Return On Assets* yang diperolehnya serta kebijakan pembagian dividen yang dilaksanakannya. Oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat untuk menghitung berapa besarnya ekspansi aktiva (*rate growth dari assets*) apabila *variable Rate On Assets* dan pembagian kebijakan diketahui. Atau dapat juga dipakai untuk menghitung berapa besarnya *Return On Assets* yang harus diperoleh untuk memperoleh *Rate Of Growth* dan pembagian dividen dalam jumlah tertentu.

#### 7. Analisa CAMEL

Unsur-unsur yang dinilai dalam CAMEL ini terdiri dari:

- a. Capital/permodalan yang dimiliki suatu bank
- b. Assets/kualitas assets yang ada
- c. Management suatu bank yang dinilai atas dasar 250 pertanyaan
- d. Earning/rentabilitas yang diperoleh suatu bank
- e. Liquidity/tingkat likuiditas bank

### 2.2.3 Analisa Tingkat Risiko Perbankan

Manajemen perbankan memiliki suatu risiko yang berdampak terhadap penghasilan atau return perusahaan. Selain dari penilaian terhadap tingkat likuiditas, kecukupan modal, rentabilitas, efisiensi serta pengaruh inflasi, para analisis keuangan juga perlu memberi perhatian yang cukup terhadap risiko yang timbul.

**Muljono (1999:159)** membagi risiko yang dihadapi oleh industri perbankan ke dalam tiga kriteria. Risiko tersebut adalah *financial risk*, *delivery risk*, dan *environmental risk*:

1. Risiko keuangan (*Financial Risk*) yaitu berbagi risiko keuangan yang mungkin diderita oleh suatu bank karena pengelolaan keuangan maupun kegiatan operasionalnya yang kurang baik yang akan mempunyai dampak negative pada kondisi keuangan bank bersangkutan.
2. *Delivery risk* yaitu risiko yang terjadi karena kegagalan proses kegiatan operasional bank yang bersangkutan di dalam penyampaian produk dan jasa kepada para *customernya*.
3. *Environmental risk* yaitu risiko yang mungkin diderita oleh suatu bank karena pengaruh situasi kondisi masyarakat, sosial politik, perekonomian, moneter, dan fiscal yang ada dimana bank tersebut melakukan usahanya.

### 2.3 Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk aktiva produktif bank. Pengertian aktiva produktif menurut Lukman Dendawijaya (2005) adalah

**”Semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. ”Aktiva produktif bank syariah selain pembiayaan terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, penyertaan, transaksi rekening administratif.**

#### 2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan bank syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah:

**”Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”**

Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio (2001) mengemukakan,

**"Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit."**

Muhammad (2005) menyatakan pembiayaan adalah,

**"Penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah, dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil."**

### 2.3.2 Jenis Pembiayaan

Pembiayaan/kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Syafi'i Antonio (2007:160) membagi pembiayaan menjadi dua jenis yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

- i. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- ii. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan Konsumtif

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bank syariah dalam menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

1. *Al bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
2. *Al ijarah almuntahai bit tamlik* atau sewa beli.
3. *Al musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipannya.
4. *ar rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasanya.

### 2.3.2.1 Pembiayaan Modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuidasi (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharab*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

#### a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari akibat terjadinya ketidaksesuaian (*missmatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran.

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak akan memberikan bonus atas giro tersebut. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.

b. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimiliki.

c. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan jual beli (*al-ba'i*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli tunai dari *supplier*) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Ada beberapa skema jual beli yang dipergunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut, yaitu:

i. *Ba'i al murabahah*

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolangan. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai.

ii. *Ba'i al Istishna*

Bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas *ba'i al istishna*. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran dimuka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi.

iii. *Ba'i as Salam*

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas *ba'i as salam*. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran

dimuka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban menyampaikan barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak.

### 2.3.2.2 Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penanaman modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- a. Untuk mengadakan barang modal.
- b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- c. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema mudharabah dan musyarakah. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaan dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al ijarah al muntahia bit tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan.

## 2.4 Pembiayaan Mudharabah

### 2.4.1 Pengertian Mudharabah

Menurut **Muhammad Syafi'i Antonio (2001)**, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

#### 2.4.2 Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* dibagi atas dua jenis:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yaitu dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha tersebut.

#### 2.4.3 Aplikasi dalam Perbankan

*Al Mudharabah* biasanya ditetapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan pada:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.


#### 2.4.4 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit risk* yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Jadi besarnya risiko pembiayaan *mudharabah*. Menurut **Lukman Dendawijaya (2001)**, risiko pembiayaan *mudharabah* dapat dihitung dengan membandingkan jumlah *non performing loan mudharabah* dengan total pembiayaan *mudharabah*.

Secara umum, aplikasi perbankan *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini,

Gambar 2.1

Skema al-Mudharabah



Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktik (2001:98)

## 2.5 Pembiayaan Murabahah

### 2.5.1 Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan salah satu prinsip jual beli yang dijalankan bank syariah tanpa mengenal riba. Seperti dalam **QS. Al-Baqarah: 275** :

**”...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”**

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan:

**”Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”**

Pengertian murabahah dikemukakan oleh Syafi'i Antinio (2001:101) yaitu:

**"Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati."**

Dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain:

1. Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)  
Pembelian kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan murabahah, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerjasama dan kerugian, karena semua transaksi ini berdasarkan pada harga pertama yang merupakan modal.
2. Mengetahui besarnya keuntungan  
Mengetahui besarnya keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
3. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.  
Syarat ini diperlukan dalam *murabahah* dan *tauliyah*, baik ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain.
4. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbahkan riba tersebut terhadap harga pertama.  
Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.
5. Transaksi pertama haruslah sah secara syara.  
Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah, ditetapkan dengan

nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benar panamaan.

### **2.5.2 Jenis Pembiayaan Murabahah**

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

#### **1. Murabahah Tanpa Pesanan**

Maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

#### **2. Murabahah Berdasarkan Pesanan**

Maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang akan dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian tersebut.

*Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi:

- a. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus dibeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Jika dilihat dari cara pembayarannya, maka murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh. Yang banyak dijalankan oleh bank syariah saat ini adalah murabahah berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran tangguh.

### **2.5.3 Aplikasi dalam Perbankan**

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui

*letter of credit (L/C)*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.


Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dikemukakan oleh **Syafi'i Antonio (2001:107)** antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *bai' al murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.

Skema umum, aplikasi perbankan dari murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini,

**Gambar 2.2**

**Skema Bai' al-Murabahah**



Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik (2001:107)

**Penundaan Pembayaran dalam Murabahah**

Jika nasabah yang berutang dianggap tidak mampu melunasi utang dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda penagihan utang sampai dia menjadi mampu melunasinya. Dalam hal ini, Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 280:

**”Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan...”**

Seseorang yang mampu melunasi utang dilarang menunda penyelesaian utangnya. Tetapi, jika pemesan pembelian menunda pembayaran, pembeli bisa mengambil salah satu dari tindakan yang berikut ini:

1. Mengambil langkah-langkah kriminal yang perlu terhadap seseorang pemesan yang mengeluarkan cek yang tidak sah (*bearer securities*) untuk jumlah utang, jika membuat instrument yang tidak sah dilarang oleh hukum.
2. Mengambil langkah-langkah sipil yang diperlukan untuk memperoleh kembali utang dan mengklaim kerugian keuangan yang benar-benar terjadi akibat penundaan tersebut.
3. Mengambil langkah-langkah sipil yang perlu untuk memulihkan kerugian akibat hilangnya peluang karena penundaan. Ini merupakan pandangan dari sebagian *Fuqaha modern*.

Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran bukan karena yang bersangkutan tidak mampu, tetapi bersangkutan mampu dan tidak membayar, maka bank memperkenankan untuk mengenakan denda.

Kolektibilitas Pembiayaan. Pembiayaan merupakan jenis penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, yaitu kemungkinan tidak tertagihnya kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembiayaan kembali pokok dan bagi hasil oleh debitur yang berbeda-beda atau tingkat kolektibilitas yang berbeda-beda.

Adapun tingkat kolektibilitas dari pembiayaan diatur dalam SK DIR. BI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 mengenai kualitas kredit dibagi menjadi:

1. Lancar (*pass*) apabila memenuhi kriteria:
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Kurang Lancar (*substandard*) apabila memenuhi kriteria:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari
  - b. Sering terjadi cerukan
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
  - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
  - e. Dokumentasi pinjaman yang lemah

3. Diragukan (*doubtfull*) apabila memenuhi kriteria:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
  - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga
  - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
4. Macet (*loss*) apabila memenuhi kriteria:
  - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
  - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar

#### Tingkat Risiko Pembiayaan

Tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah merupakan suatu kualitas yang menyatakan keadaan pembiayaan yang diperoleh dari aktivitas bagi hasil dan jual beli. Tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan mudharabah dan murabahah yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Secara sistematis, tingkat risiko pembiayaan dirumuskan sebagai berikut:

Tingkat NPF ini secara otomatis akan mempengaruhi operating income akan semakin rendah dan sebaliknya. Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah. Sementara beberapa pakar perbankan lainnya mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

## Upaya-upaya Penyelesaian Bermasalah

Penyelesaian *non performing loan/financing* adalah upaya bank untuk menjaga kualitas kredit dan menghindari risiko kerugian yang mungkin akan diderita bank, dengan sasaran utama dari pendekatan sisi aktiva dan pasiva bank, yaitu:

1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas aktiva produktif
2. Menekan penghapusan penyisihan aktiva produktif yang dibentuk
3. Meningkatkan penerimaan bunga pinjaman dan operasional perkreditan bank.
4. Upaya memperoleh dana murah dari hasil penagihan kredit macet yang telah dihapus buku (*write off*), sehingga dapat memberi sumbangan bagi peningkatan likuiditas maupun ekuitas bank.
5. Memudahkan penyusutan *business plan* bank tersebut dalam memprediksi target-target perusahaan yang bermuara pada tingkat kesehatan suatu bank (berdasarkan penilaian CAMEL)
6. Memperbaiki reputasi dan citra bank yang bersangkutan

Tindakan penyelesaian kredit *non performing* dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- a. *Rescheduling*, atau apabila dengan perubahan syarat kredit berupa jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit baik pokok, tunggakan bunga maupun masa tenggang, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
- b. *Reconditioning*, yaitu apabila dengan perubahan syarat kredit berupa perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
- c. *Restructuring*, yaitu apabila debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank dengan perubahan syarat-syarat yang menyangkut:
  - Penurunan suku bunga kredit
  - Penurunan tunggakan bunga kredit
  - Pengurangan tunggakan pokok kredit
  - Perpanjangan jangka waktu kredit
  - Penambahan fasilitas kredit
  - Pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur

#### Tingkat Profitabilitas Bank Syariah

Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan/kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan.

## 2.6 Metode Perhitungan Profitabilitas Perusahaan

Menurut Gitman dalam bukunya *Principles of Managerial Finance*, metode perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. *Operating Income Ratio*: merupakan laba operasi sebelum bunga dan pajak (*net operating income*) yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan.
2. *Operating Ratio*: merupakan biaya operasi dari setiap rupiah penjualan.
3. *Net Profit Margin*: merupakan salah satu untuk mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu merupakan perbandingan antara net profit after tax dengan sales dimana rasio ini merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam menghasilkan net income.
4. *Return On Investment (ROI)*: mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk mencapai keuntungan.
5. *Return On Asset (ROA)*: mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu.
6. *Return On Equity (ROE)*: mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu.
7. *Return On Sales*: mengukur sensitifitas perusahaan terhadap perubahan harga jual pada tingkat ongkos dan biaya lain tetap.

### 2.6.1 Return On Equity

Penggunaan *Return On Equity* sebagai indikator dari tingkat profitabilitas bank syariah adalah karena dapat mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola capital yang tersedia untuk menghasilkan *net income*. Pengelolaan capital yang baik dapat

menunjukkan bahwa penggunaan capital tersebut digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan seperti mudharabah dan murabahah dengan baik dan tanggung jawab.

Menurut **Agnes Sawir (2001:20)**:

**”Return on equity mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.”**

*Return on equity* mengukur berapa prosentase laba bersih terhadap total ekuitas yang ada di perusahaan tersebut.

